Depok, 19 November 2021

Nomor : 5848.31/EXT-MUTU/XI/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 4 LK PT Alam Inrotama

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Alam Inrotama
Ruang Lingkup	: VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK	: Nomor : P2T/38/14.02/01/ V/2015, tanggal 13 Mei 2015
No. IUI	: Nomor : 530/23/Kpts/102.04/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008 NIB : 8120004822746, tanggal 11 Mei 2020
Alamat	: Jl. Raya Jetis Km.43 Rt.01/Rw.01, Desa Jetis, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur.
Tanggal Kegiatan	: 07 – 09 September 2021
Jenis Kegiatan	: Penilikan 4 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK

PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 4 LK
PT ALAM INROTAMA
Nomor : 5848.31/EXT-MUTU/XI/2021

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Alam Inrotama
b.	Alamat	: Jl. Raya Jetis Km.43 Rt.01/Rw.01, Desa Jetis, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur
c.	No. IUIPHHK	: Nomor : P2T/38/14.02/01/ V/2015, tanggal 13 Mei 2015
d.	No. IUI	: Nomor : 530/23/Kpts/102.04/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008 NIB : 8120004822746, tanggal 11 Mei 2020
e.	Kapasitas dan Produk	: **IUIPHHK :** Kayu Gergajian = 4.000 M^3, Kayu Lapis = 4.000 M^3 ; IUI : Furniture dari Kayu = 6.000 Ton, Moulding dan Komponen Bahan Bangunan = 6.000 M^3
f.	Tanggal Pelaksanaan	: 07 – 09 September 2021
g.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 4 VLK Industri
h.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-027
i.	Tanggal Terbit	: 22 September 2017
j.	Tanggal Berakhir	: 21 September 2023

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 19 November 2021

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 19 November 2021

No. : 5847.3/EXT-MUTU/XI/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 LK PT Alam Inrotama**

Kepada Yth.
PT Alam Inrotama
Attn. Bapak Moh. Naim

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 (Empat) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Alam Inrotama :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-027
Masa Berlaku Sertifikat : 22 September 2017 – 21 September 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/38/14.02/01/ V/2015, tanggal 13 Mei 2015	Kayu Gergajian	4.000 M^3
	Kayu Lapis	4.000 M^3
Izin Usaha Industri (IUI) : - Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur No. 530/23/Kpts/102.04/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120004822746, tanggal 11 Mei 2020	Furniture dari kayu	6.000 Ton
	Moulding dan Komponen Bahan Bangunan	6.000 M^3

Tanggal Penilikan 4 : 07 – 09 September 2021
Tim Auditor : Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)
Agus Rohadi (Auditor)

Standar	:	1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2 & 4.3 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 bulan sekali
Jadwal Audit Penilikan 5	:	Selambat – lambatnya Agustus 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tetang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOkumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3.
g. Tim Audit	:	1. Febi Tresna Yudha (Lead Auditor) 2. Agus Rohadi (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Taufik Margani 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Alam Inrotama
b. Nomor & Tanggal SK	:	5847.3/EXT-MUTU/XI/2021, tanggal 19 November 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	**Izin Usaha Industri Primeh Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)** Diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : P2T/38/14.02/01/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 Kapasitas : Kayu Gergajian : 4.000 m3/tahun Plywood : 1.995 m3/tahun

		Izin Usaha Industri (IUI) Diterbitkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : 530/23/Kpts/102.04/VIII/2008 tanggal 27 agustus 2008. Kapasitas : Furnitur dari Kayu : 6.000 ton/tahun : 6.312 m3/tahun Moulding dan Bahan Bangunan : 6.000 m3/tahun
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Jl. Raya Jetis Km.43 Rt.01/Rw.01, Desa Jetis, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Direktur : Tuan Insinyur Hartanto Yuwono, Joe Komisaris : Nyonya Doktoranda Melia Budiman

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 07/09/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Alam Inrotama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	07/09/2021 s/d 09/09/2021	Verifikasi secara jarak jauh (remote audit)
Pertemuan Penutupan	Kamis, 09/09/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Alam Inrotama f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jum'at, 19/11/2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Alam Inrotama **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan oleh yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	1. PT. Alam Inrotama memiliki SIUP yang diterbitkan oleh Lembaga OSS akan tetapi belum terdapat pembaharuan/perubahan Izin Usaha Perdaganganya dengan memasukkan nama dan kode KBLI (46636), yang merupakan hasil produk dari IUIPHHK nya berupa Kayu Gergajian (16101); Industri Kayu Lapis (16211); dan Industri Barang Bangunan Dari Kayu (16221). 2. Tersedia bukti Surat Pernyataan Manajemen PT Alam Inrotama PT Alam Inrotama berkomitmen akan menyelesaikan pengefektifan perijinan OSS sesuai tahap-tahap / petunjuk pada sistem yang ada.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia NIB sesuai dengan kegiatan usahanya dan dibutuhkan penyesuaian lingkup perdagangan yang dijalankan oleh perusahaan.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	PT. Alam Inrotama telah tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia Laporan UKL-UPL Semester II Tahun 2020 dan Semester I Tahun 2021 dilengkapi dengan bukti tanda terima Dokumen.
Verifier f. IUI dan IUIPHHK	Memenuhi	1. Tersedia dokumen IUIPHHK dan IUI manual yang menjadi acuan pada kegiatan tahun 2021. 2. Tersedia bukti Surat Pernyataan Manajemen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		PT. Alam Inrotama bahwa berkomitmen akan menyelesaikan pengefektifan perijinan OSS sesuai tahap-tahap / petunjuk pada sistem yang ada.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Alam Inrotama telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara On line yang di tujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Alam Inrotama telah memiliki dokumen NIB yang berlaku sebagai API-P.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	PT. Alam Inrotama tidak terbentuk dalam kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT. Alam Inrotama telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT. Alam Inrotama tidak menerima bahan baku yang berasal dari hutan Negara atau jenis hutan alam.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	1. Seluruh penerimaan Bahan Baku kayu bulat dan kayu olahan di PT. Alam Inrotama telah didukung dengan dokumen angkutan hasil

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		hutan yang sah. 2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. 3. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB/LMHHOK pada periode yang sama. 4. PT. Alam Inrotama telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. 5. PT. Alam Inrotama juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Alam Inrotama tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Alam Inrotama tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah industry.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	1. Seluruh pemasok telah memiliki SLK / telah menerbitkan DKP. 2. Tersedia hasil pemeriksaan oleh personal yang ditunjuk kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Memenuhi	Dokumen impor PT. Alam Inrotama telah sesuai antar dokumen (PIB, B/L, P/L, dan Invoice).
Verifier b. Persetujuan Impor	Memenuhi	Terdapat dokumen persetujuan impor yang sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier	Memenuhi	Realisasi impor selama periode audit telah sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
c. Laporan realisasi impor		dengan PI, DI dan uji tuntasnya.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Memenuhi	Terdapat bukti pembayaran bea masuk atas nama PT. Alam inrotama.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Alam inrotama telah melakukan impor bahan baku kayu olahan dengan jenis-jenis kayu yang tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya dalam dokumen CITES.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	Terdapat bukti pemakaian bahan baku kayu dan turunannya di PT. Alam Inrotama melalui pencatatan monitoring di area gudang bahan baku.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (*due diligence*) importir.	Memenuhi	1. PT. Alam Inrotama telah memiliki prosedur Uji Tuntas (Due Diligence). 2. PT. Alam Inrotama selama periode audit tidak terdapat realisasi impor bahan baku, sehingga tidak terdapat bukti hasil uji tuntas.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Memenuhi	PT. Alam Inrotama belum mengimplementasi seluruhnya terkait jaminan legalitas asal produk impor, namun pihak manajemen melalui Surat Pernyataan akan berkomitmen dalam menerapkan peraturan yang berlaku dan mengimplementasikan jaminan legalitas bahan baku impor sesuai dengan uji tuntasnya.
Verifier i. DKP Impor	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku impor di PT. Alam Inrotama telah dibuatkan dokumen DKP Impor dan telah sesuai dengan dokumen PIB.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	1. Tersedia laporan produksi yang dibuat oleh personil PT. Alam Inrotama terhadap kegiatan produksi hariannya. 2. PT. Alam Inrotama dapat memberikan informasi terhadap ketelusuran asal usul baha baku yang digunakan.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Alam Inrotama selama periode audit telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Alam Inrotama, diketahui bahwa total realisasi produksi semua jenis produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Alam Inrotama tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	1. PT. Alam Inrotama telah membuat secara berkala laporan LMKB/LMHHOK. 2. Laporan Mutasi Kayu (LMK) yang dibuta PT. Alam Inrotama telah terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukung yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan pemakaian bahan baku dan hasil produksi, laporan penjualan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	PT. Alam Inrotama dapat menunjukkan SLK yang dimiliki oleh penyedia jasa
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	Tersedia kontrak Kerjasama antara PT. Alam Inrotama dengan penyedia Jasa diatas kertas bermaterai.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara PT. Alam Inrotama dengan pihak penyedia jasa.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Memenuhi	Terdapat pemisahan bahan baku milik PT. Alam Inrotama dilokasi penyedia jasa.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan	Memenuhi	Tersedia pendokumentasian bahan baku milik PT. Alam Inrotama dilokasi penyedia jasa. Seluruh hasil jasa dikembalikan ke PT. Alam Inrotama, sehingga kegiatan produksi produk dan ekspor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
melalui industri penyedia jasa.		dilakukan seluruhnya oleh PT. Alam Inrotama.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk PT. Alam Inrotama dengan tujuan domestik / lokal telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan yang diekspor dapat dibuktikan sebagai hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen ekspor PT Alam Inrotama (PEB, P/L, Invoice dan V-Legal), telah sesuai antar dokumen.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	PT Alam Inrotama selama periode audit Penilikan ke 4 VLK tahun 2021 tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Alam Inrotama berupa Furniture.dari kayu merupakan hasil olahan produk jadi yang tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Produk hasil olahan kayu yang diperdagangkan untuk pasar ekspor berupa produk Furniture dari kayu yang seluruhnya menggunakan bahan baku kayu yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya dan tidak termasuk dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Alam Inrotama telah menerapkan implementasi pembububuhan tanda V-Legal pada On Prroduct dan Off Product sesuai dengan ketetentuan dan tidak ada pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Alam Inrotama telah tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Alam Inrotama telah mengimplentasikan K3 dengan tersedia peralatan K3 yang sesuai dan berfungsi baik, serta tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dan Rambu-Rambu K3.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Alam Inrotama telah tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Alam Inrotama telah terbentuk organisasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (SP Kahutindo)-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Alam Inrotama Jetis, Mojokerto.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peratruan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Alam Inrotama telah tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	PT. Alam Inrotama tidak terdapat pekerja yang di bawah umur (<18 tahun) yang bekerja atau pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Alam Inrotama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **38 (tiga puluh delapan)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **9 (sembilan)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT. Alam Inrotama dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tetang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Lampiran 4.2 dan Lampiran 4.3.